

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA: EVALUASI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

Wulandari

Institut Bhakti Nusantara, Indonesia
seankokooo8@gmail.com

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to evaluate the policy and implementation of transparency in village fund management in Indonesia through a literature review method. Transparency in village fund management is crucial to ensure effective use of funds, prevent misuse, and enhance public trust in village governments. The results of the study indicate that transparency policies have been clearly regulated through regulations such as the Village Law and Permendagri No. 20 of 2018, and supported by innovative systems such as Siskeudes, which facilitates reporting and access to village financial information. However, implementation at the village level still faces various obstacles, including limited human resources, technological infrastructure, and low community literacy. Therefore, strengthening the capacity of village officials, optimising the use of technology, and increasing community participation are key factors in achieving transparent, accountable, and sustainable village fund management.

Keywords: *transparency, village funds, policy, implementation, accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan implementasi transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia melalui metode kajian pustaka. Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan penggunaan dana secara efektif, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan transparansi telah diatur secara jelas melalui regulasi seperti Undang-Undang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, serta didukung oleh inovasi sistem seperti Siskeudes yang memudahkan pelaporan dan akses informasi keuangan desa. Namun, implementasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *transparansi, dana desa, kebijakan, implementasi, akuntabilitas*

Pendahuluan

Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual, faktual, dan mudah diakses mengenai seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga masyarakat dapat mengawasi, menilai, serta memastikan penggunaan dana tersebut berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan yang berlaku (Nurul Khoffatur Rofi'ah, 2023). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota (Dewi, 2023).

Pemberian dana desa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Melalui program ini, desa didorong untuk mandiri dalam mengelola potensi dan sumber dayanya secara optimal. Dana desa dialokasikan setiap tahun dan ditransfer langsung ke rekening desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (Dwi Astuti, 2022). Kebijakan ini menegaskan pentingnya peran desa dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, besarnya alokasi dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah memastikan pengelolaan dana tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi menjadi kunci agar penggunaan dana desa dapat diawasi secara luas oleh masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi (Sari, 2023).

Pengelolaan dana desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam prakteknya, desa dituntut untuk menyusun laporan keuangan secara tertib dan terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan (Rika Pratiwi, 2022).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sangat penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa. BPD berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal desa yang memastikan setiap kebijakan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses

musyawarah desa menjadi indikator utama keberhasilan transparansi pengelolaan dana desa (Putri, 2022).

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain lemahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta rendahnya literasi keuangan di tingkat desa. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit dan lambatnya proses pencairan dana juga menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien (Yuliani, 2021).

Kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan transparansi. Penyalahgunaan dana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa (Kurniawan, 2024).

Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi dan aplikasi keuangan desa, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, meminimalisir kesalahan administrasi, dan mempercepat proses pelaporan keuangan desa. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas di beberapa wilayah (R. Pratama & A. Widiyanti, 2021).

Transparansi pengelolaan dana desa juga berkaitan erat dengan akuntabilitas dan partisipasi publik. Akuntabilitas menuntut setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait. Sementara partisipasi publik menuntut keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Dengan demikian, tercipta sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan (Siti Aminah & Dwi Rahayu, 2024a).

Kebijakan transparansi pengelolaan dana desa merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong desa untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam setiap aspek pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur (Kumalasari, 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa desa yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan capaian pembangunan yang lebih optimal. Sebaliknya, desa yang kurang transparan rentan terhadap konflik, penyalahgunaan dana, dan rendahnya partisipasi Masyarakat (Hidayat, 2024). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dan implementasi transparansi pengelolaan dana desa

menjadi sangat penting untuk memastikan tujuan program dana desa dapat tercapai secara maksimal.

Pada akhirnya, transparansi pengelolaan dana desa bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan transparansi, desa dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi transparansi pengelolaan dana desa melalui kajian pustaka diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait transparansi pengelolaan dana desa; data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan serta implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu dan sumber pustaka yang ada (Snyder, 2019); (Aromataris & Munn, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Terkait Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia

Kebijakan terkait transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2015, anggaran dana desa terus meningkat, mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2024 yang dialokasikan ke lebih dari 75.000 desa. Peningkatan alokasi ini menuntut adanya tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana benar-benar digunakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa (Rahayu, 2021).

Landasan hukum utama transparansi pengelolaan dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas mengamanatkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Aturan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewajibkan pemerintah desa membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa (Wahyudi, 2021).

Kebijakan transparansi ini menuntut pemerintah desa untuk mengumumkan rencana penggunaan dana desa secara terperinci sebelum pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai media, seperti papan

pengumuman di kantor desa, spanduk, leaflet, website desa, dan media sosial resmi, agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat (Sumarni, 2021). Selain rencana penggunaan, pemerintah desa juga diwajibkan melaporkan realisasi penggunaan dana desa secara berkala. Laporan ini harus memuat rincian sumber dana, jumlah dana yang digunakan, serta peruntukannya. Pelaporan dilakukan secara terbuka melalui forum musyawarah desa dan dipublikasikan di tempat-tempat strategis, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses penggunaan dana secara langsung (Anwaruddin & dkk, 2021).

Kebijakan transparansi juga mengatur pembentukan tim pengelola kegiatan dan tim pengawas independen yang melibatkan unsur masyarakat. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparatur desa, tetapi juga oleh masyarakat secara aktif, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir (Syamsul Bahri, 2022).

Audit internal dan eksternal terhadap penggunaan dana desa juga menjadi bagian dari kebijakan transparansi. Pemerintah desa wajib menjalani pemeriksaan berkala oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan lembaga terkait lainnya, guna memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan (Safitri, 2023).

Kepala desa memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana desa. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian, dapat dikenakan bagi kepala desa atau aparatur yang terbukti melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Lestari, 2023). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara aktif mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Kolaborasi antara BPK, DPR, pemerintah daerah, dan masyarakat desa menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik dan bertanggung jawab (Yusran, 2021).

Implementasi kebijakan transparansi telah membawa dampak positif, seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, penurunan angka kemiskinan, serta pertumbuhan jumlah desa mandiri. Namun, tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan program literasi digital. Standarisasi sistem pelaporan dan

peningkatan kapasitas aparaturnya juga menjadi fokus utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fekon, 2025).

Dengan demikian, Kebijakan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencegahan korupsi, tetapi juga pada upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Implementasi Kebijakan Transparansi Pengelolaan Dana Di Tingkat Desa

Implementasi kebijakan transparansi pengelolaan dana di tingkat desa di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu bentuk nyata implementasi transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai media, seperti pemasangan baliho atau papan pengumuman di lokasi strategis desa yang memuat rincian program, alokasi anggaran, serta progres pelaksanaan kegiatan (Nurdin, 2022).

Pemerintah desa juga memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan website desa sebagai sarana publikasi laporan keuangan dan dokumen penting lainnya. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara real-time dan memberikan masukan atau kritik terhadap penggunaan dana desa. Inovasi digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) turut memperkuat transparansi, karena seluruh transaksi keuangan desa dicatat secara elektronik dan pelaporannya dapat dipantau oleh instansi pengawas secara langsung (Hartono, 2022).

Proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur pemerintah desa. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, diharapkan setiap program yang dibiayai dana desa benar-benar sesuai kebutuhan dan aspirasi warga, sekaligus memudahkan pengawasan Bersama (Siti Aminah & Dwi Rahayu, 2024b).

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa wajib mengumumkan realisasi penggunaan dana secara berkala, baik melalui laporan tertulis, papan pengumuman, maupun forum musyawarah desa. Laporan ini memuat rincian pendapatan, belanja, sisa anggaran, serta kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas perkembangan pengelolaan dana desa (Prasetyo, 2022).

Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam implementasi transparansi. Kepala desa dan perangkatnya bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan dana, dan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, laporan keuangan desa juga diaudit oleh

Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin diperkuat dengan adanya alamat pengaduan yang dicantumkan dalam laporan publik. Warga dapat menyampaikan keluhan atau laporan jika menemukan indikasi penyalahgunaan dana desa. Mekanisme ini mendorong terwujudnya pengawasan sosial yang efektif dan responsive (Nursalim, 2020).

Implementasi kebijakan transparansi juga memperhatikan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi digital. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi, dan variasi kualitas tata kelola di tiap desa (Muhammad Arifin, 2024).

Keberhasilan implementasi transparansi sangat bervariasi antarwilayah, tergantung pada komitmen kepala desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah dan pusat. Desa-desanya yang berhasil menerapkan transparansi umumnya menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat, menurunnya kasus penyalahgunaan dana, dan tercapainya pembangunan desa yang lebih merata. Sebaliknya, di desa yang belum optimal menerapkan transparansi, masih ditemukan kasus korupsi, salah urus, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, standarisasi sistem pelaporan, serta pengembangan program literasi digital menjadi agenda penting ke depan (Arifin, 2024).

Secara umum, implementasi kebijakan transparansi pengelolaan dana desa telah memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatnya akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas penggunaan dana desa. Namun, upaya perbaikan dan inovasi harus terus dilakukan agar tata kelola dana desa semakin terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi transparansi di tingkat desa bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kendala Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Kendala dan tantangan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia sangat kompleks dan multidimensi. Salah satu hambatan utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang masih rendah. Banyak aparatur desa yang belum memiliki kemampuan administrasi dan keuangan yang memadai, sehingga pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa sering kali tidak berjalan optimal. Kurangnya pelatihan dan pendampingan juga memperparah kondisi ini, terutama di desa-desa terpencil (Fadli, 2024).

Selain aspek SDM, keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke desa juga menjadi masalah yang sering terjadi. Proses birokrasi yang panjang dan rumit menyebabkan dana desa sering terlambat diterima, sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Akibatnya, desa harus menyesuaikan ulang rencana kerja dan bahkan menunda beberapa program Pembangunan (Nurul Khoifatur Rofi'ah, 2023).

Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak warga desa yang belum mengetahui hak mereka untuk memperoleh informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih sangat rendah. Kurangnya literasi ini menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak kritis terhadap pengelolaan dana desa (Dewi, 2023).

Pengawasan internal di tingkat desa juga masih lemah. Lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali belum berfungsi optimal karena keterbatasan kewenangan dan kapasitas. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana oleh oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mekanisme check and balance antara kepala desa, bendahara, dan perangkat lain belum berjalan efektif (Dwi Astuti, 2022). Keterbukaan informasi juga masih menjadi tantangan besar. Informasi mengenai besaran dana desa, alokasi anggaran, dan realisasi penggunaan dana sering kali tidak disampaikan secara detail dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, papan pengumuman atau baliho transparansi hanya memuat angka global tanpa rincian pos pengeluaran, sehingga masyarakat sulit melakukan pengawasan secara menyeluruh (Sari, 2023).

Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi juga terbatas karena media sosialisasi yang digunakan belum merata dan hanya terpusat di kantor desa. Informasi yang diberikan pun sering kali bersifat lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga mudah dilupakan atau diabaikan oleh Masyarakat (Rika Pratiwi, 2022).

Tantangan lain adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam pengelolaan dana desa. Oknum yang merasa diuntungkan dengan sistem tertutup cenderung menghalangi upaya transparansi dan akuntabilitas, bahkan tidak jarang melakukan intimidasi terhadap warga yang kritis. Korupsi dan kolusi masih menjadi ancaman nyata dalam pengelolaan dana desa (Putri, 2022).

Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi juga masih menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital. Tidak semua desa memiliki akses internet yang memadai atau perangkat yang diperlukan untuk mengelola dan mempublikasikan data keuangan secara daring. Hal ini menyebabkan inovasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum dapat dioptimalkan di seluruh wilayah. Mekanisme pembayaran yang masih didominasi secara tunai juga meningkatkan risiko penyimpangan dan fraud. Minimnya transaksi non-tunai membuat proses audit dan pelacakan penggunaan dana menjadi lebih sulit, sehingga pengawasan eksternal pun

tidak berjalan maksimal (Yuliani, 2021). Kurangnya regulasi yang jelas dan tegas terkait transparansi juga menjadi penghambat. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam hal transparansi, sementara perangkat desa pun sering kali tidak memahami aturan yang berlaku secara detail. Selain itu, komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam hal regulasi dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa sering kali tidak sinkron. Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi (Kurniawan, 2024).

Akhirnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan atau bahkan tidak mengetahui adanya forum musyawarah, sehingga aspirasi mereka tidak tersalurkan dan pengawasan sosial menjadi lemah.

Dengan demikian, berbagai kendala tersebut, upaya mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa memerlukan sinergi antara peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, inovasi teknologi, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa.

Kesimpulan

Transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti UU Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa melalui berbagai media informasi, baik secara konvensional maupun digital, serta menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan dana desa.

Implementasi kebijakan transparansi ini juga didukung dengan adanya sistem audit dan evaluasi rutin oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat dan BPK, serta pelaporan yang dilakukan secara terbuka kepada publik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, dan pengelolaan arsip yang belum optimal, yang dapat menghambat efektivitas transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Secara keseluruhan, transparansi pengelolaan dana desa telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya akuntabilitas, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kelemahan yang ada, seperti penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat, agar tata kelola dana desa semakin terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.

References

- Anwaruddin & dkk. (2021). Model Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*.
<https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/download/536/196/1560>
- Arifin, M. (2024). Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024. *JADMENT: Jurnal Administrasi Dan Manajemen*.
<https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/article/view/13>
- Aromataris, E., & Munn, Z. (2020). *JB I Manual for Evidence Synthesis*. *JB I*.
- Dewi, L. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Tantangannya di Era Digital. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>
- Dwi Astuti. (2022). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Fadli, A. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik Digital*.
- Fekon. (2025). *Implementasi Dana Desa dalam Bidang Pembangunan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2024* [Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/87680/>
- Hartono, S. (2022). Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Sragen. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Hidayat, M. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Teknologi Dan Masyarakat*.
- Kumalasari. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
<https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/1132/7953/8694>
- Kurniawan, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Lestari, D. (2023). Implementasi Kebijakan Transparansi Dana Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Muhammad Arifin. (2024). Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024. *JADMENT: Jurnal Administrasi Dan Manajemen*.
<https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/article/view/13>
- Nuridin, H. (2022). Evaluasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Nursalim, A. (2020). *Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Kabupaten Magelang)*. Prosiding URECOL.
<https://www.repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1698/1664/3328>
- Nurul Khoffatur Rofi'ah. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember*.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124015>

- Prasetyo, B. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Putri, R. (2022). Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- R. Pratama & A. Widiyanti. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/download/1046/643>
- Rahayu, T. (2021). Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Rika Pratiwi. (2022). Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering. *Jurnal Profesi Dan Profesionalisme*.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/2558/2082/>
- Safitri, N. (2023). Implementasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sari, I. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Siti Aminah & Dwi Rahayu. (2024a). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Web. *E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/viewFile/78514/PDF>
- Siti Aminah & Dwi Rahayu. (2024b). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Web. *E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/viewFile/78514/PDF>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 333–339.
- Sumarni, E. (2021). Partisipasi dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Syamsul Bahri. (2022). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
<https://www.neliti.com/publications/347941/mengukur-transparansi-pengelolaan-keuangan-desa-studi-kasus-pada-desa-desa-di-ka>
- Wahyudi, S. (2021). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Yuliani, S. (2021). Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.
- Yusran, M. (2021). Implementasi Kebijakan Transparansi Dana Desa di Kabupaten Bone. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*.